



KABUPATEN LUWU TIMUR  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KALAENA KIRI  
NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA  
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA KALAENA KIRI

- Menimbang : KEPALA DESA KALAENA KIRI,  
bahwa dalam rangka pelaksanaan Model  
Pembangunan Desa Siaga Aktif dipandang perlu  
membentuk struktur Organisasi yang ditetapkan  
dengan Keputusan Kepala Desa Kalaena Kiri
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2003 tentang  
Kabupaten Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten  
Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003  
Nomor 27);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun  
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah  
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor  
3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun  
2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberculosis;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94), sebagaimana telah di ubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
7. Surat Edaran Bupati Nomor : 400.7/1976/DINKES, Tentang Percepatan Penanggulangan Tuberculosis (TBC);
8. Peraturan Desa Kalaena Kiri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Kalaena Kiri Tahun 2025 Nomor 7).

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALAENA KIRI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA KALAENA KIRI
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Kalaena Kiri Desa Kalaena Kiri Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalaena Kiri
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kalaena Kiri  
Pada tanggal : 2 Januari 2026  
KEPALA DESA KALAENA KIRI



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab Luwu Timur di Malili;
2. Camat Kalaena di Kalaena;
3. Kepala UPTD Puskesmas Kalaena di Kalaena;
4. Masing – masing bersangkutan yang tersebut namanya;
5. *Pertinggal.*

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Kalaena Kiri  
Nomor : 23 Tahun 2026  
Tentang : Pembentukan Pengurus /Pokja Model Pengembangan Desa Siaga  
Aktif Tuberculosis

---

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu Timur  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas DPMD dan Sosial  
5. Kepala Dinas Bapelitbangda  
6. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Kalaena  
2. Kapolsek  
3. Danramil  
4. Kepala Puskesmas Kalaena

Ketua : 1. Hengki Wicakwono  
Wakil Ketua : 2. Ita Nurdianti  
3. Ety Purwati  
4. Hj. Eni Elvianti

Anggota : 1. Gusti Ayu Putu Yuliana  
2. Riski  
3. Wulandari  
4. Syamsinar Suharja  
5. Husriani  
6. Ketut Indah Sari  
7. Wayudi  
8. Kadek Agus Parwata  
9. Riyan Harianto  
10. Edi Prianto

KEPALA DESA KALAENA KIRI,

